

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Batasan Usia Perkawinan

1. Batasan Usia Menurut Madzhab

Pernikahan dalam bahasa arab dikenal dengan Istilah *an-Nikah* yang bermakna *al-Wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad (Amiur Nuruddin, Azhar, 2004:38).

Sedangkan menurut istilah *syara'* ialah akad yang memperbolehkan bersetubuh (asalkan terpenuhi syarat rukunnya) dengan tujuan, *istimta'* menjalin rasa kasih sayang (saling mencintai) untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga, memelihara dan menghindari pandangan mata yang haram, serta melestarikan keturunan yang shaleh, agar tercipta ketenangan dan ketentraman keluarga (Ja'far Kumedi, 2020:39).

Dengan demikian lebih jelas bahwa anjuran Allah dan Rasulullah untuk menikah merupakan perbuatan yang lebih disenangi. Akan tetapi anjuran Allah dan Rasulullah untuk melaksanakan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan, untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Hadis Rasulullah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, “Rasulullah bersabda kepada kita, “Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian telah *ba’ah*, maka hendaklah dia menikah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu dapat menjadi tameng baginya”. (Abu al-Husein Muslim bin Hajjah bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, jus 4:128)

Suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat sah nikah. Adapun rukun nikah adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan *shigat* ijab kabul. Sedangkan syarat suami atau istri adalah bukan mahram dari calon istri atau calon suami, tidak terpaksa atau kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang ihram. Seorang wali dapat menikahkan anaknya jika ia sudah *baligh*.

Dalam hukum Islam, belum ada penjelasan yang jelas mengenai batasan usia pernikahan. Hal ini terbukti dengan masih adanya perbedaan pendapat dari para ulama mengenai batasan usia pernikahan atau batasan *baligh*. Adapun batasan atau kriteria *baligh* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Baligh Menurut Para Ulama

No	Mazhab Hukum	Kriteria Baligh
1.	Mazhab Syafi'i	Laki-laki dan perempuan: usia anak genap 15 tahun qamariyah, dan atau keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun), tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Perempuan: haid, dan atau hamil usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun.
2.	Mazhab Maliki	Laki-laki dan perempuan: keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pita suara. umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Perempuan: haid, dan atau hamil. Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun.
3.	Mazhab Hanafi	Laki-laki: berumur 18 tahun, dan untuk perempuan berumur 17 tahun. Akan tetapi usia minimal nya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki, dan 19 tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma dan anak perempuan haidh, hamil.
4.	Mazhab Hambali	Sama dengan mazhab syafi'i.
5.	Madzhab Imamiyah	Batas usia anak laki-laki adalah 15 tahun, dan anak perempuan 19 tahun (Mughniyah Jawad, 2011:254-255)

2. Batasan Usia Menurut Regulasi Perkawinan

a. Undang-undang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-tuhanan Yang Maha Esa. (Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974).

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas usia bagi pihak yang melangsungkan pernikahan, akan tetapi sebelum melangsungkan pernikahan, calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 12. Adapun syarat-syarat pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan kedua belah pihak
- 2) Mendapatkan ijin dari orang tua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun.
- 3) Apabila kurang dari 19 tahun harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.
- 4) Antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk menikah.
- 5) Kedua belah pihak tidak terikat dengan perkawinan yang lain
- 6) Jika perempuan berstatus janda, maka harus selesai masa iddah.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi umat yang beragama non Islam, hukum mereka adalah yang akan menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan (Siska Lis, 2018:32).

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing maka menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan ini menentukan juga persyaratan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Adanya beberapa syarat perkawinan di atas, yang menjadi pembahasan di sini adalah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Rachmadi Usman, 2006:275).

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan diatas, hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Namun di dalam KHI juga menyebutkan hal yang serupa dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu bahwasannya batas usia minimum dalam usia perkawinan, ketika laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sama persis dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan.

Kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam bukunya Idris Ramulyo menerangkan bahwa:

1) Untuk kemaslahatan dan rumah tangga, perkawinan hanya

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun.

- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No 1 Tahun 1974.
- 3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- 4) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- 5) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- 6) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 7) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Namun dalam penyimpangan terhadap batas umur diizinkan melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan dengan meminta

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria ataupun pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (Rachmadi Usman, 2006:275).

3. Batasan Usia Menurut Hukum Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No 1. Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain dalam hukum Islam, di dalam hukum Indonesia pun terdapat perbedaan batasan usia anak. Adapun usia pernikahan dalam hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Batas Usia Anak atau Batas Usia Pernikahan

No	Undang-undang	Batas Usia Anak
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Janin dalam kandungan sampai usia 21 tahun atau pernah kawin (Pasal 330 KUHPerdata)
2.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Usia 21 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 2)
3.	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak	18 tahun (Pasal 1)
4.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia	Usia 18 tahun atau pernah menikah (Pasal 1 poin 5)

5.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenenagakerjaan	18 Tahun (Pasal 1 poin 26)
6.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	23 tahun, sudah bekerja, atau telah menikah (Pasal 41)
7.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Usia 18 tahun atau telah menikah (Pasal 39)
8.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan	Usia 18 tahun atau telah menikah (penjelasan Pasal 8 ayat (2))
9.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 63)
10.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	18 tahun atau telah kawin (Pasal 4)
11.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Janin dalam kandungan sampai usia 18 tahun (Pasal 1 poin 5)
12.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 22)
13.	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 21)
14.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Usia 18 tahun (Pasal 1 poin 4)

15.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 14)
16.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya	17 tahun (Pasal 81)
17.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	Minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun (Pasal 1 poin 3)
18.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Janin dalam kandungan sampai usia 18 tahun (Pasal 1 poin 1) (Mayadina Rohmi,2016:66-67)

B. Dispensasi Nikah

1. Definisi Dispensasi Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dispensasi adalah pengecualian dari aturan, karena adanya pertimbangan yang khusus seperti pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.

Sedangkan dalam bukunya E. Sumaryono menjelaskan dispensasi adalah pembebasan dari pemberlakuan hukum untuk sebuah kasus khusus, dan dispensasi hanya dapat diberikan oleh orang yang memiliki wewenang yang sah (Sumaryono, 2012:102)

Dispensasi nikah merupakan hal yang serupa dengan pernikahan di bawah umur. Demikian halnya dengan pernikahan di bawah umur merupakan suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang ditentukan oleh Undang-undang yang telah berlaku sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu jika pihak laki-laki belum mencapai 19 (sembilan

belas) tahun bagi laki-laki dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Jadi berdasarkan pengertian di atas yang dimaksudkan dengan dispensasi nikah adalah keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun.

2. Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah

Ada sejumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Pasal 5 Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/istri;
- f. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak;

Jika syarat tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas orang tua/wali; (Peraturan Mahkamah Agung, 2019:7).

3. Faktor-faktor Penyebab Dispensasi Nikah

Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus rata-rata hamil sebelum melangsungkan pernikahan. Karena dalam masa remaja, banyak remaja mengalami banyak perubahan baik fisik atau psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan, tertarik dengan lawan jenis, timbul rasa perhatian, munculnya rasa cinta kepada lawan jenis dan menimbulkan dorongan seksual sehingga terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.

Faktor kedua yaitu adanya kedekatan dan saling cinta antara laki-laki dan perempuan sehingga orang tua mengkhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan maksiyat yang dilarang oleh agama Islam.

Faktor ketiga, adalah faktor ekonomi keluarga. Apabila orang tua menikahkan anaknya, maka beban ekonomi orang tua akan berkurang, karena semakin hari kebutuhan semakin meningkat, sehingga jalan terakhir orang tua menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan.

Faktor keempat, faktor pendidikan orang tua sangatlah minim, yaitu pemikiran untuk menikahkan anaknya diusia dini cukup melekat pada masyarakat pedesaan, mereka tidak bisa melihat perempuan bekerja di luar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur saja, dan beranggapan bahwa apabila tidak segera dinikahkan, anak dipandang sebagai perawan tua.

Hal ini menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan para orang tua meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. (Wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartini, Humas Pengadilan Agama Kudus tanggal 9 Juli 2020 di Kantor Pengadilan Agama Kudus pukul 13:05 WIB)

C. Menikahi Wanita Hamil

Istilah Perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil, baik dikawini oleh orang yang menghamili atau oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

Adapun ringkasan Pendapat Imam 4 Madzhab dalam menikahi wanita yang telah hamil adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Ringkasan 4 Madzhab

No	Madzhab Hukum	Ringkasan
1.	Madzhab Hanafi	Imam Hanafi berpendapat bahwa yang menikahi wanita hamil adalah laki-laki yang menghamilinya hukumnya adalah boleh. Akan tetapi jika yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya, maka boleh menikah, namun tidak boleh menggauli hingga melahirkan.
2.	Madzhab Malik	Imam Malik berpendapat bahwa laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh menikahi wanita yang hamil, kecuali setelah wanita itu melahirkan dan telah habis masa iddahnyanya.
3.	Madzhab Hambali	Imam Hambali berpendapat boleh menikahi wanita yang hamil apabila dengan syarat apabila wanita itu sudah habis masa iddahnyanya/ sudah melahirkan dan wanita itu sudah bertaubat.

4.	Madzhab Syafi'i	Imam Syafi'i berpendapat bahwa laki-laki yang menghamili atau tidak menghamili boleh menikahinya. (Gus Arifin, 2010:278)
----	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kemudian, mengenai hukum laki-laki menikahi wanita yang dihamili orang lain, para ulama' berbeda pendapat:

1. Menurut Imam Abu Yusuf, mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan. Apabila dikawinkan maka perkawinan itu akan menjadi batal (*fasid*). Pendapat itu berdasarkan Firman Allah dalam Q.S An-Nur: 3 yang berbunyi:

أَلزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
 وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”

Dari perkataan Imam Abu Yusuf dapat disimpulkan bahwa tidak pantas seorang laki-laki yang beriman kawin dengan seorang yang berzina. Demikian sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas dengan laki-laki yang berzina.

Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengawini wanita yang berzina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

- a. Wanita tersebut sudah melahirkan bila ia hamil, jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh dikawini siapapun.
- b. Wanita tersebut sudah menjalankan hukuman dera.

2. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, akan tetapi haram baginya apabila bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.

Dengan demikian, status anak itu adalah anak zina, bila pria yang mengawini ibunya bukan pria yang menghamili. Namun bila pria yang mengawini ibunya adalah pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

1. Bayi termasuk anak zina, karena ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur empat bulan keatas, bila kurang dari empat bulan, maka bayi tersebut adalah anak sah suaminya.
2. Bayi ini termasuk anak zina, karena anak itu adalah diluar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa bahwa anak tersebut adalah anaknya karena hasil sperma dan ovum dari ibunya. (Hasan Ali, 2006:255)

